



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Teluk Pinang, 20 Pebruari 1999, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA (Seklolah Lanjutan Tingkat Atas), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Merdeka RT 001 RW 006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hiir. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, telah mengkuasakan kepada : **SUPENDRI, S.H.**, Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum **HS LAW OFFICE & PARNERS** yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan No 26 (Samping Lorong Tanjung Samak) Tembilahan – Kab . Inhil Riau sebagai **Penggugat**;  
melawan

....., tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan , 24 Maret 1996 jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA (Seklolah Lanjutan Tingkat Atas), Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jl. H.Intoh RT003 RW001 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 bertepatan dengan 15 Dzulhijjah 1439 H, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, kab. Indragiri hilir, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0127/016/VIII/2018, tertanggal 27 Agustus 2018;
2. Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat yang terletak Jalan Merdeka RT001 RW006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir - Riau sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan masing-masingnya sebagai berikut :
  - 4.1. . . . . . , lahir di Teluk Pinang pada tanggal 25 Mei 2019 (Perempuan)
  - 4.2. . . . . . , lahir di Teluk Pinang pada tanggal 08 Bulan Februari 2021 (Laki-Laki)
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Pertengahan tahun 2020 tepatnya pada Bulan Pebruari yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1. Sering bertengkar dalam rumah tangga;
  - 5.2. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat
  - 5.3. Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat;
  - 5.4. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami sehingga sejak awal menikah sampai sekarang masih tinggal di rumah orang penggugat
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir Bulan Pebruari tahun 2021;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Pebruari tahun 2021 hingga sekarang antara tergugat dan penggugat telah berpisah rumah antara keduanya, dalam pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua nya yang terletak Jalan H.Intoh RT003 RW001 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Tergugat, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa dengan uraian diatas, Penggugat meyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (Sakinah Mawaddah Warohmah) sudah tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;
11. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Gaung Anak Serka kab. Indragiri Hilir, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, maka Penggugat menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;
13. Bahwa Penggugat mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan :

#### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, (. . . . . ); terhadap Penggugat (. . . . . )
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsida:**

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Zulfikar, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 26 Januari 2022, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 27 April 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 5 ada yang diakui dan yang dibantah adalah :
  - Tidak benar, tetapi Tergugat selalu terbuka tentang urusan keuangan rumah tangga tetapi Penggugat tidak bisa memahami penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai penjaga rumah walet dan Penggugat juga pernah melempar Tergugat dengan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
  - Tidak benar karena Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di tempat Tergugat bekerja tetapi beberapa hari kemudian Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9 adalah benar
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 10 Tergugat tidak menginginkan rumah tangganya rukun kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan repliknya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat-surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 0127/016/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. . . . . , umur 46 tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Jalan Merdeka, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sering terjadi perselisihan sejak bulan Februari tahun 2018, dengan penyebab Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dari curhatan Penggugat kepada saksi dan dari pengakuan Tergugat kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, ,namun tidak berhasil;
- 2. . . . . , umur 50 tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Jalan Merdeka, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sering terjadi perselisihan sejak bulan Februari tahun 2018, dengan penyebab Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dari curhatan Penggugat kepada saksi dan dari cerita orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, ,namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan maupun bantahan kepada saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada jawabannya, selanjutnya Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 10 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 26/SK-G/CT/2020/PA.Tbh tanggal 11 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Zulfikar, S.H.I**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 26 Januari 2022, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab ;

- Sering bertengkar dalam rumah tangga;
- Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat
- Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami sehingga sejak awal menikah sampai sekarang masih tinggal di rumah orang penggugat

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan cerai dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P** dan dua orang saksi bernama . . . . . dan . . . . . , yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2018 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya dan keteguhan Tergugat juga untuk berpisah dengan Penggugat, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami pada umumnya, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya, maka dapat dinyatakan Tergugat tidak menguatkan jawabannya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2018 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 0127/016/VIII/2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat yang terletak Jalan Merdeka RT001 RW006 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami pada umumnya, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami pada umumnya, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2021 sampai sekarang bahkan pihak keluarga tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar semenjak bulan Februari tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis pernikahannya, puncaknya bulan Februari 2021 sudah tidak saling mengunjungi lagi dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami istri, tidak terjalinnya komunikasi yang lancar, masing-masing hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas Penggugat sudah tidak ada komitmen lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : *“Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”*.;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, bukti berupa surat – surat dan saksi yang diajukan bisa diterima kebenaran formil dan materil nya, Majelis Hakim memandang juga perlu untuk mengetengahkan dalil / hujjah Syariah yang dikutip dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإبداء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya: *“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”*

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA-RI Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta, serta Majelis Hakim telah juga berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (. . . . . ) terhadap Penggugat (. . . . . );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah., oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ZULFIKAR, S.H.I.**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	520.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>640.000,00</b>

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 46/Pdt.G/2022/PA.Tbh